



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik maka perlu kreatifitas dan inovasi pejabat pemerintah berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dimana dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka, Gubemur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas;
- c. bahwa untuk menghindari stagnasi pemerintahan yang merupakan akibat dari adanya keterbatasan kewenangan pejabat pelaksana tugas dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana pelaksana tugas tidak dapat melaksanakan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, serta tidak adanya kejelasan/kepastian hukum terkait yang maksud dengan kebijakan setrategi dibidang keuangan tersebut, maka, perlu adanya kepastian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu dilakukan kebijakan diskresi mengenai penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008, Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG.

Pasal 1

- (1) Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 2

Pejabat Pelaksana Tugas yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memiliki tugas/kewenangan antara lain:

- a. menyusun RKA;
- b. menyusun DPA;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran di SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. menandatangani SPM;
- h. menandatangani Pengesahan SPJ,
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengeoa utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- l. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ponorogo; dan
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD. yang dipimpinnya.

Pasal 3

Pejabat Pelaksana Tugas yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Juni 2015
BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-06-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 24.

Ponorogo, 31 AUG 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008